



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/ 300 /B.V/HK/2011

ABOUT

FORMING A COORDINATION TEAM FOR MONITORING ACTIVITY SOCIAL CULTURE PART YEAR BUDGET 2011

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan tercapainya sasaran program pembangunan khususnya kegiatan bagian sosial budaya, perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bagian Sosial Budaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Bagian Sosial Budaya Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Bagian Sosial Budaya Tahun Anggaran 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan/mensinkronisasi pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung lingkup tugas Bagian Program Sosial Budaya;
 - melakukan penataan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung lingkup tugas Bagian Program Sosial Budaya; dan
 - melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap program-program pembangunan lingkup sosial budaya di lapangan, serta memberikan saran penyelesaian apabila terdapat permasalahan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Sosial Budaya yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pelayanan tugas secara administratif;
 - membantu tugas operasional kegiatan Tim Koordinasi;
 - mengkompilasi/menghimpun laporan hasil pelaksanaan pemantauan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dihebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Lampung Lingkup Sosial Budaya Kode Rekening 1.20.1.20.03.89.01
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-4-2011

GUVERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/300/B.V/HK/2011
 TANGGAL : 12-4-2011

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2011.**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas bulan) terhitung mulai bulan Januari 2011 s.d bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Lingkup Sosial Budaya dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10
2	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Lampung	Penanggung-jawab	275.000	
3	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Ketua Pelaksana	250.000	
4	Kabag Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	250.000	
5	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000	
6	Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
7	Kasubbag SDA dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
8	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
9	Sutrisno, SH (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
10	Kuswan (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

**SUSUNAN PERSONALIA
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN BAGIAN SOSIAL BUDAYA
 TAHUN ANGGARAN 2011.**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Koordinator	225.000	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas bulan) terhitung mulai bulan Januari 2011 s.d bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Lingkup Sosial Budaya dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10
2.	Fitria Handayani, SE (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)	Wakil Koord.	200.000	
3.	Dinna Nurmalita Sari, SE (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
4.	Mursalim AR (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
5.	M.Abdillah Sjaheru, ST. (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
6.	Delmi Jayanegara (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
7.	Madali (PTHL pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.